



PENETAPAN

Nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Kawin dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK 71772061806770001, tempat tanggal lahir, Tahupo, 18 Juni 1977, umur 44 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan III, RT 002, RW 003, Kelurahan Girian Weru, Kecamatan Girian, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai: **"Pemohon I"**

PEMOHON II, NIK 7172066506780001, tempat tanggal lahir Tahupo, 25 Juni 1978, umur 43 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan III, RT 002, RW 003, Kelurahan Girian Weru, Kecamatan Girian, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai: **"Pemohon II"**

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **"Para Pemohon"**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait, dan keterangan para saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Register Perkara Nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Bitg, tanggal 11 November, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beridentitas :
Nama : ANAK PARA PEMOHON
Umur : 18 tahun
Pendidikan : Tidak Sekolah
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Lingkungan III, RT 002, RW 003, Kelurahan Girian
Weru Satu, Kecamatan Girian, Kota Bitung

dengan calon Isterinya:

Nama : CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON
Umur : 18 tahun
Pendidikan : SLTP
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada
Alamat : Lingkungan I8, RT. 016, RW 005, Kelurahan
Winenet , Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung.

yang akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon Istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Februari tahun 2018 sampai sekarang, dan anak Para Pemohon dengan calon Istrinya telah melakukan hubungan badan sehingga anak Para Pemohon telah hamil 7 bulan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor

halaman 2 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Aertembaga Kota Bitung belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun;

5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;

6. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus Jejaka, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan/atau kepala keluarga begitu pula calon suaminya berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang Perempuan bernama **CALON ISTRI**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan dengan menghadirkan Anak para Pemohon, Calon Istri Anak para Pemohon, dan Orang Tua Calon Istri Anak para Pemohon;

halaman 3 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, Anak para Pemohon, Calon Istri Anak para Pemohon, dan Orang Tua Calon Istri Anak para Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang yaitu 19 tahun untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa, hakim telah memberi pemahaman kepada para Pemohon, Anak para Pemohon, Calon Istri Anak para Pemohon, dan Orang Tua Calon Istri Anak para Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan, seperti: terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi dikarenakan belum mapannya secara pekerjaan, efek social dalam kehidupan masyarakat dan dampak psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak para Pemohon yaitu ANAK PARA PEMOHON, umur 18 tahun, pendidikan tidak sekolah, Pekerjaan Pedagang, agama Islam, bertempat kediaman di Lingkungan III, RT 002, RW 003, Kelurahan Girian Weru Satu, Kecamatan Girian, Kota Bitung, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ia berumur 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa calon istrinya bernama CALON ISTRI;
- Bahwa ia menjalani hubungan pacaran dengan calon isteri saya sejak bulan Februari 2018;
- Bahwa sampai sekarang mereka masih menjalani hubungan pacaran;
- Bahwa hubungannya sudah sangat erat dan sudah sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa selama pacaran mereka sering melakukan hubungan layaknya suami isteri dan kini calon isteri saya dalam kondisi hamil 7 bulan ;
- Bahwa pekerjaannya adalah sebagai buruh container pengangkutan barang;

halaman 4 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghasilannya setiap bulan kurang lebih Rp. 4.400.000;
- Bahwa pernikahan tersebut adalah atas kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa ia sudah siap untuk menikah dan sanggup menjadi seorang ayah sekaligus menjadi kepala rumah tangga;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon istri anak para Pemohon yang bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON, umur 18 tahun, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Lingkungan 18 RT 016 RW 005 Kelurahan Winenet, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, yang memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa benar ia adalah calon istri anak para Pemohon;
- Bahwa calon suaminya bernama ANAK PARA PEMOHON
- Bahwa benar ia berumur 18 (Delapan belas) tahun;
- Bahwa. Ia tamat pendidikan terakhir SLTP;
- Bahwa ia belum bekerja;
- Bahwa ia telah menjalani pacaran dengan calon suaminya sejak kira-kira tahun 2018;
- Bahwa sampai sekarang mereka masih menjalani hubungan pacaran;
- bahwa hubungan kami sudah sangat erat dan sudah sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa selama pacaran sering melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri kira- kira sebanyak 3 kali dan kini saya dalam kondisi hamil 7 bulan;
- Bahwa kehendak pernikahan tersebut atas kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan;
- Bahwa ia sudah siap menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa upaya pelamaran sudah dilakukan oleh calon suaminya;
- Bahwa keluarganya menerima lamaran tersebut serta rela dan ikhlas untuk menikahkannya dengan calon suaminya;

Bahwa, Hakim juga mendengarkan keterangan orang tua Calon Istri Anak para Pemohon didepan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

halaman 5 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai orang tua dari calon istri anak para Pemohon, tidak keberatan dengan pernikahan ini;
- Bahwa, setau mereka sebagai orang tua calon istri anak para Pemohon, mereka berhubungan sejak sekitar 2 tahun;
- Bahwa anak mereka belum bekerja;
- Bahwa orang tua Indra Moha telah melamar sebulan yang lalu;
- Bahwa hal yang mendesak untuk menikahkan mereka karena mereka sudah sering melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan kini anak saya dalam kondisi hamil 7 bulan;
- Bahwa selaku orang tua kami tidak keberatan dan ikhlas menikahkan mereka;
- Bahwa anak mereka sebelumnya belum pernah menikah dan statusnya masih gadis;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 7172061806770001 tanggal 30 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.1) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 7172024402800002 tanggal 30 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.2) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor 265/95/VI/97 tanggal 3 Juni 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batudaa, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.3) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor: 7172062503090002, tanggal 23 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala

halaman 6 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Bitg.



Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bitung, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.4) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

e. Asli surat keterangan tidak tama SD atas nama anak para Pemohon Nomor:205/SK/1002/XI/2020 tanggal 11 November 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Girian Weru Satu, oleh Hakim diberi tanda (P.5);

f. Asli surat keterangan belum memiliki akta kelahiran atas nama anak para Pemohon Nomor:206/SK/1002/XI/2020 tanggal 11 November 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Girian Weru Satu, oleh Hakim diberi tanda (P.6);

g. Asli Surat Penolakan Pernikahan atas nama anak para Pemohon ANAK PARA PEMOHON dan CALON ISTRI Nomor B-86/Kua.23.04.04/PW.01.1/10/2020 tanggal 11 November 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Aertembaga, oleh Hakim diberi tanda (P.7) ;

h. Asli Surat Keterangan Hamil atas nama calon istri anak para Pemohon Nomor 017/PKM-TNB/XI/2020 tanggal 11 November 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bidan Puskesmas Tinumbala, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung yang menyatakan bahwa anak Pemohon dalam keadaan hamil 30-31 minggu, oleh Hakim diberi tanda (P.8);

i. Kartu Tanda Penduduk atas nama anak para Pemohon Nomor 7172045504020001 tanggal 23 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, oleh Hakim diberi tanda (P.9) dan aslinya dikembalikan kepada yang bersangkutan;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, para Pemohonn juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I :**SAKSI I**, tempat tanggal lahir Bitung, 10 September 1988, umur 32 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, status perkawinan kawin, pendidikan SMA, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Lingkungan V, RT.18, RW.05, Kelurahan Bitung Tengah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Sulawesi Utara, saksi mempunyai hubungan dengan para Pemohon sebagai Ipar Orang Tua Calon Isteri anak para Pemohon, dan di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui ia hadir di muka persidangan terkait dengan kehendaknya untuk menikahkan anak perempuannya yang ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena umur anak Pemohon belum memenuhi syarat untuk menikah, sehingga perlu adanya dispensasi dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon yang akan dinikahkan bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini berusia 18 tahun;
- Bahwa saksi menegtahui calon istri anak para Pemohon bernama CALON ISTRI;
- Bahwa calon sitri anak para Pemohon berusia 18 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon bekerja sebagai buruh container;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah penghasilan anak para Pemohon setiap bulan;
- Bahwa saksi mengetahui kehendak para Pemohon Pemohon untuk menikahkan anaknya sudah sangat mendesak dikarenakan keduanya sudah sering melakukan hubungan layaknya suami isteri dan kini calon isteri anak Pemohon dalam kondisi hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saksi menegtahui anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab,semenda atau sesusuan yang menjadikan larangan kawin antara keduanya;
- Bahwa keduanya akan dinikahkan bukan karena paksaan, namun atas keinginan mereka berdua;
- Bahwa status anak para Pemohon adalah jejaka dan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan yang akan dilangsungkan oleh keduanya;

halaman 8 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon menyatakan mencukupkan dengan alat bukti surat tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Saksi II: **SAKSI II**, tempat tanggal lahir Bitung, 18 Januari 1990, umur 30 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, status perkawinan kawin, pendidikan SMP, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Lingkungan IV, RT.18, RW.04, Kelurahan Kakenture, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Sulawesi Utara, saksi mempunyai hubungan dengan para Pemohon sebagai Kakak Kandung calon istri anak para Pemohon, dan di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon hadir di muka persidangan terkait dengan kehendaknya untuk menikahkan anak perempuannya yang ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena umur anak Pemohon belum memenuhi syarat untuk menikah, sehingga perlu adanya dispensasi dari Pengadilan Agama;
- Bahwa anak para Pemohon yang akan dinikahkan bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini berusia 18 tahun;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama CALON ISTRI;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon berusia 18 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak para Pemohon bekerja sebagai buruh container;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah penghasilannya setiap bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak para Pemohon dengan calon istrinya sebelumnya ada menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa kehendak anak para Pemohon untuk menikahkan anaknya sudah sangat mendesak dikarenakan keduanya sudah sering melakukan hubungan layaknya suami isteri dan kini calon isteri anak Pemohon dalam kondisi hamil 7 (tujuh) bulan;

halaman 9 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Bitg.



- Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang menjadikan larangan kawin antara keduanya;
- Bahwa keduanya akan dinikahkan bukan karena paksaan, namun atas keinginan mereka berdua;
- Bahwa status anak para Pemohon berstatus jejaka sedang calon isteri anak Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan yang akan dilangsungkan oleh keduanya;

Bahwa, para Pemohon menyatakan mencukupkan dengan alat bukti surat dan saksi tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan para Pemohon yang menyatakan para Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

halaman 10 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Bitung, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon adalah ayah dan ibu yang mempunyai anak kandung yang hendak menikah namun belum cukup umur, oleh karena itu para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, Anak para pemohon, Calon istri Anak para Pemohon, dan Orang Tua Calon istri Anak para Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang yaitu 19 tahun untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hakim telah memberi pemahaman kepada para Pemohon, Anak para pemohon, Calon istri Anak para Pemohon, dan Orang Tua Calon istri Anak para Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan, seperti: terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi dikarenakan belum mapannya pekerjaan, dampak social dalam masyarakat dan dampak psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon agar para Pemohon diberi dispensasi untuk dapat mengawinkan anak laki-lakinya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon, Calon istri Anak para Pemohon, Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasi dan Orang Tua Calon istri yang pada pokoknya menerangkan

halaman 11 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan antara anak para Pemohon dan Calon istrinya tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun baik secara, fisik, psikis, seksual dan/atau ekonomi, dan keduanya sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kehamilan Nomor 017/PKM-TNB/XI/2020 tanggal 11 November 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bidan Puskesmas Tinumbala, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung yang menyatakan bahwa anak Pemohon dalam keadaan hamil 30-31 minggu;

Menimbang, bahwa Orang Tua Anak para Pemohon dan Orang Tua Calon istri Anak para Pemohon berkomitmen untuk membantu dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan Anak kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon adalah (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9), semuanya bermaterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.5, P.6, dan P.7) Merupakan surat asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.9) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya

halaman 12 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa alat bukti (P.5, P.6, P.7 dan P.8) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa P.1, dan P.2, adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon memberi bukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang bahwa P.3 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon memberi bukti bahwa para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa, dan P.4 Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang memberi bukti bahwa Pemohon sudah menikah dan dikaruniai anak yang bernama INDRA MOHA, yang saat ini masih berusia 18 tahun yang telah tercatat di dalam Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga;

Menimbang bahwa P.5 yaitu asli surat keterangan tidak pernah lulus/ tamat Sekolah Dasar, diakui dan tidak dibantah oleh para Pemohon memberi bukti bahwa anak para Pemohon tidak lulus Sekolah Dasar;

Menimbang bahwa P.6 yaitu asli surat keterangan belum memiliki akta kelahiran atas nama anak para Pemohon memberikan bukti bahwa anak Pemohon belum mempunyai akta kelahiran dan bukti tersebut tidak dibantah;

Menimbang, bahwa P.7 adalah asli surat keterangan adanya penolakan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung yang memberi bukti bahwa persyaratan pernikahan anak para Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak para Pemohon yakni belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa P.8 surat Keterangan Kehamilan atas nama anak para Pemohon memberi bukti bahwa anak para Pemohon sekarang dalam kondisi hamil 30- 31 minggu;

halaman 13 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Bitg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa P.9 adalah Kartu Tanda Penduduk atas nama calon isteri anak para Pemohon memberi bukti bahwa calon istri anak para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon, Calon Istri Anak para Pemohon, Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasi dan Orang Tua Calon Istri yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan. Saksi- saksi para Pemohon yaitu pertama (SAKSI I) dan saksi kedua (SAKSI II), sudah dewasa, sudah disumpah dan telah diperiksa dan didengar keterangannya seorang demi seorang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan Pasal 175 RBg serta Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon bersesuaian antara satu dengan yang lain yaitu mengenai kehendak para pemohon untuk mendapatkan dispensasi menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON dikarenakan telah menjalin huungan sejak kurang lebih dua tahun yang lalu dan calon istri anak para Pemohon sekarang dalam keadaan hamil usia 7 bulan dan antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk menikah. Oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

halaman 14 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Bitg.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut dan alat bukti para Pemohon, ditemukan bahwa antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON umur 18 tahun, menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON sejak kurang lebih bulan Februari 2018 yang lalu bahkan keduanya sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan kini anak para Pemohon dalam keadaan hamil 30- 31 minggu;
2. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah sangat dekat dan akrab yang dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan;
3. Bahwa anak para Pemohon berkeinginan untuk dinikahkan dengan calon istrinya sedangkan para Pemohon telah memberikan nasihat kepada anak para Pemohon agar menunda maksudnya tersebut sampai anak berusia 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon tetap bersikukuh pada keinginannya untuk segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan serta tidak ada larangan nikah;
5. Bahwa para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
6. Bahwa keluarga para Pemohon dan keluarga dari calon istri anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya sudah siap untuk menikah dan menjadi pasangan suami isteri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, maka petitum permohonan para Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

halaman 15 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon suami yang harus mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa syarat batas minimal laki- laki umur 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak laki- laki sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagai seorang imam atau kepala dalam rumah tangga, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid bagi anak perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “*baligh*” dalam hal perkawinan, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perkawinan menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk laki- laki dan perempuan. Yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah “*mukallaf*”, Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

halaman 16 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dalam memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon harus berdasarkan kepada alasan yang mendesak disertai bukti- bukti yang cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa Hakim menyadari jika permohonan para Pemohon ini melanggar ketentuan Pasal 26 Ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk “mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”, akan tetapi upaya untuk mencegah tersebut telah ditempuh oleh para Pemohon dengan cara memberikan nasihat kepada anak Pemohon, tetapi anak Pemohon tetap bersikukuh untuk segera dinikahkan;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat kewajiban para Pemohon untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak-anak pada anak para Pemohon berbenturan dengan kondisi *dharury* anak para Pemohon dengan calon istrinya yang sudah lama berpacaran dan saling mencintai bahkan anak para Pemohon dengan calon istrinya telah melakukan hubungan selayaknya suami isteri dan sekarang calon istri anak para Pemohon dalam keadaan hamil 30-31 minggu yang dibuktikan dengan surat hasil pemeriksaan dari dokter. Anak para Pemohon dan calon istrinya telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, bahkan dengan keakraban dikhawatirkan kelanjutannya akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama dan perundang-undangan, guna menghindari timbulnya mafsadat yang lebih besar pada keduanya, karenanya harus mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa keinginan anak para Pemohon untuk segera menikah dengan maksud untuk menghindarkan dirinya dari perbuatan yang melanggar norma agama dan hukum, Hakim berpendapat selaras dengan ketentuan Pasal 19 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “setiap anak berkewajiban untuk (d)

halaman 17 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Bitg.



menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan (e) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;

Menimbang, bahwa menurut keterangan anak para Pemohon, dan calon isteri anak para Pemohon mereka menyatakan bahwa sudah siap secara lahir dan bathin untuk melaksanakan perkawinan dan membina rumah tangga. Anak para Pemohon menyatakan bahwa ia telah siap secara ekonomi untuk melaksanakan perkawinan dimana saat ini ia bekerja sebagai buruh container angkutan barang dan berpenghasilan kurang lebih RP. 4.400.000 (Empat juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim mengambil hadist Rasulullah Saw:

**يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج
فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع
فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري)**

Artinya" Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah *mukallaf* dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak para Pemohon, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan *hifdzun nasli* (menjaga keturunan) yang merupakan salah satu diantara *dharûriyyâtul-khams* yang harus dipelihara dan dijaga dalam syari'at,



upaya ini dipandang sebagai cara untuk menghindarkan anak para Pemohon dari perbuatan zina;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan anak para Pemohon dan calon isteri anak para Pemohon menyatakan bahwa kehendak untuk melaksanakan perkawinan ini adalah keinginan dari pribadi masing-masing tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa atas kehendak pribadi anak para Pemohon dan calon isterinya tersebut maka Hakim berpendapat bahwa hal ini sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqhussunnah Juz II halaman 29:

الركن الحقيقي للزواج هو رضا الطرفين وتوافق إرادتهما في الإرتبات

Artinya: Pada hakekatnya perkawinan itu didasarkan atas kerelaan dan persetujuan bersama antara kedua belah pihak (suami-isteri) untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari qaidah fikih dan diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan para pemohon nomor 3, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

halaman 19 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk dinikahkan dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000 (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari JUM'AT tanggal 20 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh saya USWATUL FIKRIYAH, S.H.I sebagai Hakim tunggal, putusan mana diucapkan oleh saya sendiri dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh SURIANTO MAHMUD, B.A., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan Orang tua calon istri anak para Pemohon;

Hakim Tunggal,

USWATUL FIKRIYAH, S.HI

Panitera Pengganti,

SURIANTO MAHMUD, B.A

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	70.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	130.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-

halaman 20 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Bitg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai	:	Rp. 6000,-
Jumlah	:	Rp. 266.000,-

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

halaman 21 dari 21 halaman, Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2020/PA.Bitg.